



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 359 - 2023

TENTANG

PERPANJANGAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEPALA DINAS PANGAN

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa agar tidak terjadinya kekosongan jabatan dan tidak terganggunya pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan akibat pejabat definitif Kepala Dinas Pangan berhalangan tetap, perlu menetapkan perpanjangan pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pangan sebagai berikut:
Nama : Ir. EFRIZAL HASDI
NIP : 196704181993121001
Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
Ruang :
Jabatan : Sekretaris pada Pangan
- KEDUA : Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas Pangan disamping jabatannya sebagai Sekretaris pada Pangan.
- KETIGA : Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran/Barang, penandatanganan Surat Perintah Membayar, pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah dan Penandatanganan Penilaian Angka Kredit bagi pejabat fungsional di lingkungannya.
- KEEMPAT : Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas, hal-hal yang bersifat prinsip tetap dikoordinasikan dengan Pimpinan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 atau dilantiknya pejabat definitif.
- Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 Juni 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR